



**BUPATI MUARA ENIM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM  
NOMOR **15** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 71 TAHUN 2017  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK/PMK.7/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan perubahan alokasi dana desa Tahun Anggaran 2018;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/9454/SJ Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ditegaskan apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK dan Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;



- e. bahwa dalam pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan untuk dilakukan pergeseran anggaran antar Rincian Objek Belanja;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja dan rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.7/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang kedudukan Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 71 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 71) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a poin 2) dan poin 3), huruf b poin 1 huruf f) ,huruf b poin 2 huruf b) dan huruf c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :

a. Pendapatan :

1) Pendapatan Asli Daerah	Rp. 171.691.413.937,05
2) Dana Perimbangan	Rp. 1.520.472.565.700,00
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 372.391.438.300,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.064.555.417.937,05

b. Belanja :

1) Belanja Tidak Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 790.650.874.395,45
b) Belanja Bunga	Rp. 6.700.000.000,00
c) Belanja Subsidi	Rp. 7.130.417.545,00
d) Belanja Hibah	Rp. 102.321.946.000,00
e) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp. 6.896.042.984,00
f) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	Rp. 336.963.563.798,00
g) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.270.662.844.722,45



2) Belanja Langsung	
a) Belanja Pegawai	Rp. 13.964.174.300,00
b) Belanja Barang Jasa	Rp. 678.543.938.920,92
c) Belanja Modal	Rp. 453.722.309.920,08
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp. 1.146.230.423.141,00</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.416.893.267.863,45
Surplus/(Defisit)	Rp. (352.337.849.926,40)
 c. Pembiayaan Daerah	
1) Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 355.477.107.990,92
2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 3.139.258.064,52</u>
 Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp. 352.337.849.926,40</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

- Lampiran I diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- Lampiran II Meliputi Dinas Kesehatan, RSUD dr. H.M. Rabain, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Sekretariat Daerah, Badan Pengelolalaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kecamatan Muara Enim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perdagangan diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal **23** Maret 2018

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal **23** Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM,

  
HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2018 NOMOR 15



**PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran I Peraturan Bupati

Nomor : 15 Tahun 2018

Tanggal : 23 Maret 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.064.926.236.937,05	2.064.555.417.937,05	(370.819.000,00)	(0,02)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	171.691.413.937,05	171.691.413.937,05	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	57.299.197.510,00	57.299.197.510,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.661.232.326,00	11.661.232.326,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.071.000.000,00	8.071.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	94.659.984.101,05	94.659.984.101,05	0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.520.472.864.700,00	1.520.472.565.700,00	(299.000,00)	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	616.109.292.700,00	616.109.292.700,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	661.337.068.000,00	661.337.068.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	243.026.504.000,00	243.026.205.000,00	(299.000,00)	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	372.761.958.300,00	372.391.438.300,00	(370.520.000,00)	(0,10)
1.3.1	Pendapatan Hibah	87.024.260.000,00	87.024.260.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	33.706.004.300,00	33.706.004.300,00	0,00	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	252.031.694.000,00	251.661.174.000,00	(370.520.000,00)	(0,15)
2	<b>BELANJA</b>	2.417.264.086.863,45	2.416.893.267.863,45	(370.819.000,00)	(0,02)
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.271.033.364.722,45	1.270.662.844.722,45	(370.520.000,00)	(0,03)
2.1.1	Belanja Pegawai	790.650.874.395,45	790.650.874.395,45	0,00	0,00
2.1.2	Belanja Bunga	6.700.000.000,00	6.700.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	7.130.417.545,00	7.130.417.545,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	102.321.946.000,00	102.321.946.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.896.042.984,00	6.896.042.984,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	337.334.083.798,00	336.963.563.798,00	(370.520.000,00)	(0,11)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.146.230.722.141,00	1.146.230.423.141,00	(299.000,00)	0,00
2.2.1	Belanja Pegawai	13.964.174.300,00	13.964.174.300,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	678.544.378.920,92	678.543.938.920,92	(440.000,00)	0,00
2.2.3	Belanja Modal	453.722.168.920,08	453.722.309.920,08	141.000,00	0,00



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(352.337.849.926,40)	(352.337.849.926,40)	0,00	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	355.477.107.990,92	355.477.107.990,92	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	285.477.107.990,92	285.477.107.990,92	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	3.139.258.064,52	3.139.258.064,52	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.139.258.064,52	3.139.258.064,52	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	352.337.849.926,40	352.337.849.926,40	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR